



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 24 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TENAGA TEKNIS/PENDUKUNG BAGIAN PROGRAM DAN DATA SERTA BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kinerja proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu diadakan perekrutan Tenaga Teknis/Pendukung Bagian Program dan Data serta Bagian Teknis dan Hupmas;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tenaga Teknis/Pendukung Bagian Program dan Data serta Bagian Teknis dan Hupmas perlu dibentuk Tim Seleksi;
 - c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan kegiatan Seleksi sebagaimana butir b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : DIPA KPU Provinsi Sumatera Selatan Bagian 076 Nomor SP DIPA-076.01.2.654336/2018 tanggal 5 Desember 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Seleksi Tenaga Teknis/Pendukung Bagian Program dan Data serta Bagian Teknis dan Hupmas yang bertanggung jawab atas tahapan kegiatan sbb :
1. Menetapkan kriteria/syarat minimal kemampuan akademis, kompetensi dan penetapan tugas bagi Tenaga Teknis/Pendukung;
 2. Menetapkan SOP penerimaan berkas lamaran, serta tata cara pelaksanaan Seleksi berikut materi Seleksi;
 3. Mengumumkan Penerimaan Tenaga Teknis/Pendukung Bagian Program dan Data serta Bagian Teknis dan Hupmas melalui website KPU Provinsi Sumatera Selatan dan media sosial;

4. Melaksanakan tahapan Seleksi Administrasi, Tes Tertulis dan Tes Kompetensi bagi calon Tenaga Teknis/Pendukung Bagian Program dan Data serta Bagian Teknis dan Hupmas;
5. Mengumumkan Hasil Seleksi Penerimaan Tenaga Teknis/Pendukung Bagian Program dan Data serta Bagian Teknis dan Hupmas melalui website KPU Provinsi Sumatera Selatan dan media sosial;

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bagian Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA,

ASPAHANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 24 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2018

TANGGAL : 8 JANUARI 2018

**DAFTAR ANGGOTA TIM SELEKSI TENAGA TEKNIS/PENDUKUNG
BAGIAN PROGRAM DAN DATA SERTA BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ahmad Naafi, S.H, M.Kn	Anggota KPU Provinsi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
2	Hj. Haslinda, SE, MM	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
3	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua
4	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd,M.Si	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Sekretaris
5	Muhammad Rais, S.SOS, M.PA	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
6	Dwi Utami, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
7	Puji Rezeki Iskandar, S.IP.,M.H.	Fungsional Umum	Anggota
8	Garmien Mellia, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
9	Ernawati, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
10	Renny Milliana, S.E	Fungsional Umum	Anggota
11	KMS. Mashur Hendri, S. Sos	Fungsional Umum	Anggota
12	Diana Sari Dewi, S.KOM	Fungsional Umum	Anggota
13	Anita Ariska, S.KOM	Fungsional Umum	Anggota

KETUA,

F. ASPAHANI